



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Soekarno , Kompl. Puspem No :-Telp :- Email:- sbd@gmail.com

T A M B O L A K A

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : PK.422.1/60/53.18/IX/2025

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL
PAUD DAMONI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa di Desa Kadi Pada, Kecamatan Kota Tambolaka telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan nama Paud Damoni;
b. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sesuai dengan Standar Pendidikan Nasional maka Lembaga Pendidikan yang tersebut pada huruf a dipandang perlu untuk di atur lebih lanjut dengan Izin Operasional Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka di pandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sumba Barat Daya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;
8. Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 37 Tahun 2024, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun Anggaran 2025;

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor : PPO.422.1/147/SBD/IV/2016 tentang Penetapan Izin Operasional Paud Tunas Baru tanggal 27 April 2016;
 2. Hasil penelitian berkas dan pemeriksaan lapangan oleh Tim Pengendali dan Pengawasan Perizinan Paud dan Pendidikan Nonformal Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Lingkup Kabupaten Sumba Barat Daya dengan syarat-syarat Penyelenggaraan Operasional PAUD sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. ↴

Kelima

sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan demi hukum.


Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal **08 September 2025 sampai dengan tanggal 08 September 2030** dan wajib di evaluasi setelah masa berlakunya selesai.

: Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan di betulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambolaka
Pada Tanggal : 08 September 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sumba Barat Daya,


Agustinus Bayo Tangu, S.Pd
Pembina Utama Muda - IV/c
NIP. 19730820 199402 1 004

Paraf Hierarki	
Sekretaris Dinas	
Kepala Bidang Pengelolaan PAUD	
Widyaprada Ahli Muda	

Tembusan:

1. Bupati Sumba Barat Daya di Tambolaka.
2. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
4. Inspektur Kabupaten Sumba Barat Daya di Tambolaka.
5. Camat Kota Tambolaka di Tempat.
6. Kepala Desa Kadi Pada di Tempat.
7. Pengelola Paud Damoni untuk diketahui dan dilaksanakan.
8. 